

Nilai-nilai Pendidikan Karakter Tanggung Jawab dalam Adat Naik Gelar Setelah Menikah di Tanjung Pauh

Fauziah Rahmi¹, Dodi Hendrika², Nurhamidah³

Institut Agama Islam Negeri Kerinci²

Fauziahrahmi@iainkerinci.ac.id, Dodihendrika@iainkerinci.ac.id

ABSTRACT

All humans must have a responsible character, if they are the head of the household they will be responsible for all matters relating to the family. If as a student you will follow all school rules well and do all assignments on time, if you are a leader in an area then you have responsibility for what you lead. Based on observations in the field, the author sees that in Tanjung Pauh Mudik Village there is local wisdom, namely the custom of raising a wedding title. The author assumes that there is a value of character education, especially the character of responsibility, in the custom of getting a degree. This research aims to analyze the values of responsible character education in the custom of getting a degree after marriage in Tanjung Pauh. The method used in this research uses qualitative methods, the specific model used is ethnography. From the results of this research, there is no exact date or year when this custom of raising a title emerged. Traditional titles are given as a sign of respect to married people. The title given is in accordance with the conditions and circumstances of the person getting married, there are no standard rules regarding the designation of the title, as long as it does not conflict with customs and according to the syara' and syara' and the Book of Allah, the title may be used.

Keywords: Character Education, Responsibility.

ABSTRAK

Semua manusia harus memiliki karakter tanggung jawab, jika sebagai kepala rumah tangga maka akan bertanggung jawab terhadap segala urusan yang berkaitan dengan keluarga. Jika sebagai siswa akan mengikuti semua aturan sekolah dengan baik dan mengerjakan semua tugas tepat waktu, jika sebagai pemimpin dalam suatu daerah maka memiliki tanggung jawab terhadap apa yang ia pimpin. Berdasarkan observasi di lapangan penulis melihat, di Desa Tanjung Pauh Mudik adanya kearifan lokal yaitu adat naik gelar pernikahan. Penulis berasumsi adanya suatu nilai pendidikan karakter khususnya karakter tanggungjawab dalam adat naik gelar tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis tentang nilai-nilai pendidikan karakter tanggung jawab dalam adat naik gelar setelah menikah di Tanjung Pauh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif, model spesifik yang digunakan adalah etnografi. Dari hasil penelitian ini adalah tidak ada tanggal dan tahun pasti kapan adat naik gelar ini muncul. Gelar adat diberikan sebagai tanda penghormatan kepada orang yang sudah menikah. Gelar yang diberikan sesuai dengan kondisi dan keadaan orang yang menikah, tidak ada aturan baku tentang sebutan gelar tersebut, selagi tidak bertentangan dengan adat dan besendi syara' dan syara' besendi kitabullah gelar tersebut boleh dipakai.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Tanggung Jawab

PENDAHULUAN

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat. Selain itu nilai karakter yang menjadi pedoman untuk mendorong seseorang melakukan suatu tindakan yang nantinya tindakan tersebut dapat mencirikan baik buruknya karakter seseorang. Nilai karakter yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu nilai Pendidikan Karakter Tanggungjawab.

Tanggungjawab merupakan suatu nilai moral penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tanggungjawab ialah kesadaran manusia akan tingkahlaku atau perbuatan manusia. Tanggungjawab sudah menjadi kodrat manusia, dengan kata lain bahwa tanggungjawab merupakan bagian hidup manusia.

Sikap tanggungjawab meliputi tanggungjawab terhadap diri sendiri seperti menjaga jasmani dari hal-hal yang dapat merusak jasmani, menghargai diri sendiri, tanggungjawab terhadap masyarakat seperti mengikuti aturan yang telah dibuat di dalam masyarakat, jika diberi amanah akan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Selain itu, karakter tanggungjawab juga meliputi tanggungjawab terhadap lingkungan dengan menjaga alam, berhubungan baik antar masyarakat dan ikut melestarikan budaya.

Dalam hidup bermasyarakat manusia tidak hanya diatur dengan aturan pemerintah, tetapi juga diatur oleh aturan adat. Tegak, duduk, berdiri, berjalan, berkata, makan, minum, berbuat, bertindak dan semua perilaku yang dilakukan oleh manusia harus beradat (Kiyai Haji Muhd Burkan Saleh). Namun yang terjadi pada saat ini karakter manusia sudah mulai menurun terkhususnya karakter tanggungjawab, hal ini

dapat dilihat seperti perilaku menunda dalam melaksanakan tugas, tidak menepati janji sesuai dengan yang diucapkan. Ketika sudah berkeluarga bahkan ada yang tidak mengikuti perjanjian pernikahan yang sudah dibuat, adanya orangtua yang pergi meninggalkan anak tanpa kabar. Semua ini merupakan contoh secara umum dari bentuk menurunnya karakter tanggungjawab.

Berdasarkan observasi di lapangan penulis melihat, di Desa Tanjung Pauh Mudik adanya kearifan lokal yaitu adat naik gelar pernikahan. Penulis berasumsi adanya suatu nilai pendidikan karakter khususnya karakter tanggungjawab dalam adat naik gelar tersebut. Gelar adat ini diberikan kepada suami tau pria yang sudah menikah. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang tokoh adat, beliau mengungkapkan bahwa:

“Gelar adat yang diberikan niniek mamak, itu hanya sebatas bentuk hadiah yang diberikan kepada orang yang sudah menikah.” Udin Ramli (2023)

Selain itu beliau mengungkapkan bahwa:

“Tujuan gelar adat diberikan kepada orang sudah menikah adalah sebagai bentuk penghargaan kepada laki-laki yang sudah menikah, dan gelar tersebut menjadi sebutan sehari-hari sebagai tanda bahwa orang tersebut sudah menikah.” Martunus rahim (2023)

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang tokoh adat yang ada di Tanjung Pauh di atas, gelar adat yang diberikan kepada orangtua yang sudah menikah tersebut merupakan suatu kehormatan bagi orang yang sudah menikah, mereka tidak bujang lagi tetapi sudah menjadi kepala keluarga tentu mempunyai tanggungjawab yang lebih banyak pula. Selain itu diungkapkan juga oleh ketua syara' bahwa:

“Selain tujuan gelaran adat diberikan sebagai penghargaan, juga bentuk naiknya derajat orang yang sudah menikah tersebut, dinaikkan makanya disebut naik gelar, sama dengan kalau di dunia pendidikan Sarjana, Magister, Profesor dan lain sebagainya, khususnya di Tanjung Pauh ada juga istilah adat naik gelar, dengan gelar-gelar tertentu dan tidak disebut nama lagi.” Martunus Rahim (2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa dalam adat naik gelar ini mengandung nilai-nilai pendidikan karakter tanggungjawab yang perlu untuk dilestarikan, gelar adat yang diberikan oleh depati ninik mamak ini mengandung banyak nilai-nilai pendidikan khususnya pendidikan karakter tanggungjawab yang pada saat ini cenderung untuk diabaikan.

Dulu gelar adat merupakan panggilan sapaan bagi setiap orang yang sudah menikah dengan orang Tanjung Pauh tanpa melihat situasi baik baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Selain sebagai gelar penghormatan, gelar adat juga diberikan sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan karakter tanggungjawab pada orang yang sudah menikah, dengan memiliki gelar maka orang yang sudah menikah merasa dihargai, dihormati, dan merasa memiliki tanggungjawab yang lebih dibandingkan dengan orang yang tidak mendapatkan gelar pernikahan.

Namun yang terjadi sekarang pemuda yang ada di Tanjung Pauh khususnya yang sudah menikah, tidak lagi menjadikan gelar pernikahan tersebut sebagai panggilan sapaan bahkan menganggap bahwa prosesi adat naik gelar hanya sebagai bentuk adat biasa karena sudah biasa dilakukan, tanpa mengetahui makna dan tujuan pemberian gelar adat pernikahan tersebut.

Sedangkan gelar pernikahan tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat penting dalam membentuk karakter tanggungjawab yang dimiliki orang yang sudah menikah tersebut, baik tanggungjawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi solusi terhadap masalah yang ada di lingkungan keluarga dan masyarakat berkaitan dengan karakter tanggungjawab yang dimiliki oleh orang yang sudah menikah dan menambah ilmu pengetahuan, dalam hal ini khususnya pendidikan karakter.

Penelitian tentang karakter tanggungjawab ini sangat menarik karena gelar adat pernikahan khususnya kabupaten Kerinci hanya ada di Desa Tanjung Pauh. Karakter merupakan sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas sekelompok orang. Karakter merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.

Dalam Islam karakter sama dengan akhlak. Mustofa dalam bukunya “Akhlak Tasawuf” menjelaskan bahwa yang dimaksud akhlak menurut bahasa adalah bentuk jamak dari khuluq (khuluqun) yang artinya budi pekerti, perangai, tingkahlaku atau tabi’at (Ahmad Mubarak. 2001). Akhlak adalah keadaan batin seseorang yang menjadi sumber lahirnya perbuatan dimana perbuatan itu lahir dengan mudah tanpa memikirkan untung dan rugi.(Endah Sulistyowati 2012) Sedangkan pendidikan karakter secara umum merupakan pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri siswa, sehingga mereka memiliki dan menerapkan nilai-nilai budaya

dan karakter bangsa pada diri siswa, sehingga mereka memiliki dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, produktif dan kreatif.

Sedangkan tanggungjawab dimaknai sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan). Tanggungjawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, budaya) Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Majid dan Andayani, (2013). Tanggungjawab (*responsibility*) maksudnya mampu mempertanggungjawabkan serta memiliki perasaan untuk memenuhi tugas dengan dipercaya, mandiri dan berkomitmen.(Amri 2019)

Tanggungjawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. (Salahudin 2021) Jadi karakter tanggungjawab adalah sesuatu yang sudah melekat dalam diri manusia, tanpa perlu proses berpikir terlebih dahulu, tetap mematuhi aturan, menjalankan semua kewajiban meski tidak dinilai oleh oranglain.

Sedangkan adat, berasal dari bahasa Arab yang sudah di Indonesiakan. Adat merupakan kebiasaan atau sesuatu yang terjadi berulang kali tetapi tidak mengalami pada zat atau sifatnya (Yunasril Ali 2005). Untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik perlu adanya peraturan-peraturan yang menjadi tolak ukur yang harus ditaati bersama. Peraturan-peraturan inilah yang disebut hukum adat atau hukum asli yang berisi tentang adat, adat istiadat, adat yang diadatkan, adat yang teradat dan adat yang sebenar adat.

Adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan turun temurun dari nenek moyang sampai sekarang. Setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda, yang menjadikan daerah tersebut memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan daerah lain. Khususnya tentang prosesi pernikahan. Desa Tanjung Pauh memiliki prosesi pernikahan yang unik yaitu adat naik gelar, adat naik gelar ini dilakukan etika prosesi ijab qabul sudah dilakukan. Adat naik gelar diberikan oleh depati ninik mamak sebagai bentuk penghargaan kepada orang yang sudah menikah.

Setiap orang yang sudah menikah memiliki tanggungjawab terhadap keluarga, karakter tanggungjawab ini sudah semestinya melekat dalam diri seorang suami

terhadap istri dan keluarganya, bagaimana penerapan karakter tanggungjawab terhadap keluarga melalui gelar adat yang diberikan oleh depati ninik mamak tersebut.

METODE PENELITIAN

Nilai-nilai pendidikan karakter tanggungjawab dalam adat naik gelar setelah menikah di Tanjung Pauh diteliti dengan metode kualitatif. Model spesifik yang digunakan adalah model etnografi. Model etnografi merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan karakteristik kultur yang terdapat dalam diri individu atau sekelompok orang yang menjadi anggota masyarakat kultural. Penelitian etnografi dikembangkan dari metodologi antropologi. Penelitian ini menyelidiki masyarakat dan budaya dengan pengujian manusia, interpersonal, sosial dan budaya dalam segala kerumitannya. (Toni Wijaya 2018)

Informan dalam penelitian ini adalah 3 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama, 4 orang anggota masyarakat yang sudah menikah. Sumber data diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, rekaman tentang prosesi adat naik gelar pernikahan, catatan lapangan dan foto-foto. Data sekunder diperoleh melalui teks-teks dan artikel- artikel yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan karakter tanggungjawab dalam adat naik gelar setelah menikah yang telah dipublikasikan. Data dikumpulkan dengan menggunakan model etnografi. Pengumpulan data menggunakan model etnografi dibagi atas pengumpulan data secara wawancara dan pengumpulan data melalui observasi.

Pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan *membercheck*.(Sugiyono 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Filosofis Adat Naik Gelar di Tanjung Pauh

Sejarah filosofis adat naik gelar pernikahan di Tanjung Pauh belum ditemukan tahun pasti awal adat ini dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat di Tanjung Pauh beliau menyatakan bahwa tidak diketahui dengan pasti namun sudah ada sejak lama namun tidak sama persis seperti sekarang. Dulu setiap orang dipanggil berdasarkan perilaku, fisik, seperti misalnya *pandik* karena memiliki

tubuh yang tidak terlalu tinggi. Sekitar abad ke-16 mulai muncul gelar seperti gelar depati.

Tokoh adat juga mengungkapkan bahwa gelar ada dua macam, yang pertama naik gelar yang melekat, yaitu orang yang diangkat menjadi depati atau ninik mamak misalnya datuk, dan yang kedua adat naik gelar pernikahan yang dilakukan pada saat setelah prosesi akad nikah dan dibacakan oleh hulu balang. Oleh depati ninik mamak Tanjung Pauh, dibuat mufakat bahwa setiap orang yang sudah menikah diadakan naik gelar dengan istilah ada *kecek benamo gedi begeli* sebagai bentuk bahwa depati ninik mamak sangat menghormati dan bersikap sopan terhadap orang yang berumahtangga. Naik gelar hanya sebatas naik gelar, tidak ada tukar cincin. Gelar yang diberikan oleh depati ninik mamak bebas dan tidak mengikat, sesuai dengan latarbelakang orang tersebut. Maka setelah menikah tidak boleh disebut nama karena dianggap tidak sopan.

Salah seorang Qodi Maulana di Tanjung Pauh mengungkapkan bahwa tidak ada syara' yang melarang, prosesi adat naik gelar tidak dilarang oleh agama. Sebutan gelar yang diberikan boleh-boleh saja selagi nama yang disebutkan itu bukan nama-nama yang dilarang dan mengandung maksud yang buruk. Beberapa gelar yang diberikan seperti engku, guru, menteri dan lain sebagainya.

Prosesi Adat Naik Gelar Setelah Menikah di Tanjung Pauh

Prosesi adat naik gelar tidak dapat dipisahkan dengan adat prosesi pernikahan, karena prosesi adat naik gelar merupakan bagian dari acara prosesi pernikahan. Salah seorang Depati Muko mengungkapkan bahwa prosesi adat naik gelar dilakukan setelah prosesi ijab qabul yang dilakukan oleh Hulu Balang yang merupakan bagian dari kedepatian adat Tanjung Pauh. Hulu Balang menyampaikan *Saluko* dan gelar yang diberikan harus ditanyakan terlebih dahulu kepada masyarakat hadir. Gelar ditentukan secara mufakat antara tokoh adat dan masyarakat yang hadir pada saat itu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan orang tua cerdik pandai bahwa sebutan gelar adat dulunya hanya empat yaitu Engku atau Tengku, Mandaro, Tulaih dan Sutan, kemudian berkembang hingga sekarang dengan perbedaan gelar seperti Menteri, Guru (Guru Mudu), Pangeran, dan Sutan. Mandaro biasanya diberikan kepada orang yang putus sekolah atau pendidikan rendah. Tulaih diberikan kepada orang yang sering menulis atau orang yang memiliki pendidikan. Sutan diberikan kepada orang yang memiliki ekonomi yang lebih mapan dibandingkan orang lain. Engku diberikan kepada

orang yang dikenal alim, paham agama atau dianggap keturunan orang yang soleh.(Udin ramli 2023)

Gelar adat setelah berkembang, Guru Mudu diberikan kepada orang yang suka menulis atau orang yang semangat untuk memperoleh pendidikan tinggi. Mentri, gelar ini diberikan kepada orang yang ahli dalam pengobatan atau berprofesi di bidang kesehatan. Pangeran, gelar ini diberikan kepada orang yang memiliki profesi sebagai nelayan, petani dan sebagainya. Sutan, gelar ini diberikan kepada orang yang memiliki ekonomi sedikit lebih tinggi masyarakat pada umumnya.

Nilai-nilai Pendidikan Karakter Tanggungjawab dalam Adat Naik Gelar Setelah Menikah di Tanjung Pauh

Dalam kehidupan masyarakat Tanjung Pauh pada saat prosesi pernikahan, setelah ijab qabul dilakukan adat naik gelar, gelar tersebut diberikan kepada laki-laki yang sudah melakukan pernikahan, sebagai suatu bentuk penghormatan dan sebagai bentuk penerimaan bahwa laki-laki tersebut sudah termasuk bagian dari masyarakat Tanjung Pauh dan sudah masuk ke dalam adat Tanjung Pauh.

Gelar-gelar yang diberikan tersebut memiliki nilai-nilai yang menjadi tanggungjawab moril yang diberikan kepada orang yang sudah menikah. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang tokoh adat bahwa dalam adat naik gelar mengandung penghormatan, kesopanan, dan tanggungjawab terhadap gelar tersebut, seperti orang yang sudah menikah tidak sopan jika dipanggil nama. Jika karakter tanggungjawab harus bisa menjaga gelar yang diberikan, misalnya diberikan gelar Engku, Engku diberikan kepada orang yang mengetahui tentang agama, penceramah, buya yang tidak mungkin bermain judi atau menyiksa istrinya, hal tersebut kalau sampai terjadi maka namanya tidak bertanggungjawab, tidak sesuai dengan gelar.

Setiap orang harus mempunyai karakter tanggungjawab terutama jika sudah menikah dan diberikan gelar adat maka harus melakukan sesuatu yang sepantasnya dilakukan sesuai dengan gelar adat yang diberikan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap gelar adat yang diberikan. Orang yang sudah diberikan gelar harus mengontrol diri dalam bersikap agar tetap menjaga kehormatan diri dalam masyarakat.

Secara keseluruhan tidak ada sanksi sanksi adat khusus yang diberikan jika gelar adat tidak disebutkan. Hanya saja ada hukuman yang diberikan untuk semua orang baik memiliki gelar maupun tidak. Hukuman adat diberikan kepada setiap orang yang melakukan kesalahan yang berhubungan dengan adat. Meskipun di kalangan anak

muda yang baru menikah gelar adat tidak dijadikan panggilan sehari-hari. Sebagian orang tua masih memanggil dengan sebutan gelar, sebagai bentuk kesopanan dan penghormatan.

Pemaknaan Karakter Tanggungjawab oleh Orang yang Mendapatkan Gelar Adat Setelah Menikah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan AF sebagai orang yang telah menikah yang diberi gelar *Guru Mudo*. AF yang peneliti wawancarai ini mengungkapkan bahwa tidak terlalu memahami makna adat yang diberi secara keseluruhan tetapi AF tersebut mengerti maksud gelar adat pernikahan yang diberikan tersebut.

Salah satu bagian dari karakter tanggungjawab adalah jika seseorang tersebut melakukan sesuatu dengan penuh pertimbangan dan membuat rencana kedepan. Di hari yang sama saat peneliti melakukan observasi terlihat AF dipanggil oleh seseorang dengan sebutan/gelar *Guru Mudo*, AF tersenyum sambil berbicara dengan ramah. Namun sebaliknya, jika ada yang memanggilnya dengan nama panggilan seperti biasa, terlebih orang yang lebih muda darinya, AF terlihat tidak terlalu menanggapi panggilan tersebut. (AF 2023)

Peneliti juga melakukan wawancara dan observasi pada JD yang diberi gelar adat *Menteri Mudu*. JD merupakan seorang dukun. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap JD, JD bekerja sebagai tukang urut kampung. Dipercaya di kalangan masyarakat jika ada anak-anak yang sakit dibawa kepada JD untuk di *tawosapo* dan biasanya anak-anak sembuh setelah dilakukan *tawosapo* tersebut. Selain itu, banyak di kalangan orang tua yang meminta perlindungan dalam bentuk jimat kepada JD. Karena gelar pernikahan diberikan berdasarkan latarbelakang pekerjaan orang yang menikah maka JD mendapat gelar *Mentri Mudo*. (JD 2023)

Peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan ST yang merupakan orang luar daerah yang menikah dengan orang Tanjung Pauh. ST mengungkapkan bahwa ST kaget dengan adanya adat naik gelar di Tanjung Pauh karena di tempat ST tidak ada adat seperti itu. Gelar adat yang diberikan pada ST adalah *Guru Mudo*. Awalnya ST merasa terbebani dan bingung apa yang harus ia lakukan dengan gelar adat yang diberikan tetapi kemudian ST paham bahwa gelar adat tersebut hanya tradisi saja. Berdasarkan pengakuan ST, gelar adat sudah tidak menjadi panggilan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, ST merasa memiliki tanggungjawab baru

dalam menjalankan kehidupan rumahtangga dan dalam hidup bermasyarakat dan beradat. ST juga mengungkapkan bahwa ia merasa dihormati ketika gelar adatnya disebut.

Adat naik gelar mengandung nilai pendidikan tanggungjawab yang penting dalam menyandang status sebagai kepala rumah tangga. Dulu gelar yang diberikan menjadi sebutan panggilan harian, selain sebagai bentuk kesopanan juga sebagai bentuk penghormatan agar orang tersebut selalu ingat bahwa mereka sudah diberi gelar dan harus menjaga perilaku dan moral sesuai gelar. Tetapi pada kenyataannya sebagian orang yang sudah menikah tidak memahami tentang maksud gelar adat tersebut, terkesan bahwa gelar hanya sebatas adat yang biasa dilakukan dalam proses pernikahan tanpa ada rasa ingin tahu terhadap maksud pemberian gelar adat tersebut. Jika sudah mendapatkan gelar pernikahan maka laki-laki tersebut sudah menjadi kepala keluarga tentunya memiliki tanggungjawab yang berbeda dengan saat belum menikah. Karakter tanggungjawab seseorang bisa dijadikan salah satu tolak ukur sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan kewajibannya.

Adat naik gelar merupakan adat yang teradatkan, tidak ada sanksi fisik yang diberikan jika gelar adat ini dilanggar, hanya saja ada sanksi emosional akan menjadi pembicaraan atau buah bibir di dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, dalam adat naik gelar ini mengandung nilai kesopanan dalam bersikap dan berucap.

Dalam lingkup adat di Tanjung Pauh, pemerintah adat sangat menghormati orang yang menikah dengan bentuk memberikan gelar kepada orang tersebut tanpa melihat status sosialnya di masyarakat. Orang yang menikah di Tanjung Pauh diberikan gelar kehormatan berupa gelar adat. Gelar yang diberikan kepada laki-laki yang sudah menikah bukan hanya sebatas tanggungjawab terhadap keluarga, tetapi juga merupakan tanggungjawab moral untuk menjaga gelar tersebut dan tanggungjawab sosial untuk menjaga hubungan dengan masyarakat melalui gelar yang diberikan.

Sebutan gelar adat yang diberikan kepada orang yang sudah menikah sesuai dengan latar belakang kepribadian, keturunan, dan pekerjaan orang tersebut. hal sama pemberian sebutan nama sudah ada sejak zaman Rasulullah meskipun pada masa itu tidak disebut sebagai gelar adat, tetapi gelar sebutan yang diberikan berdasarkan latar belakang karakter, pekerjaan dan silsilah keluarga.

Jadi pemberian gelar sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah, gelar tersebut juga diberikan berdasarkan karakter, pekerjaan dan keturunan seseorang. Begitu juga pemberian gelar adat setelah menikah yang diberikan oleh depati ninik mamak kepada orang yang sudah menikah, diberikan berdasarkan karakter pekerjaan dan keturunan orang tersebut sebelum menikah. Gelar diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang sudah menikah.

KESIMPULAN

Asal usul filosofi adat naik gelar di Tanjung Pauh, adat ini sudah ada sejak dulu, tidak ada tanggal dan tahun pasti kapan adat naik gelar ini muncul. Gelar adat diberikan sebagai tanda penghormatan kepada orang yang sudah menikah. Gelar yang diberikan sesuai dengan kondisi dan keadaan orang yang menikah, tidak ada aturan baku tentang sebutan gelar tersebut, selagi tidak bertentangan dengan adat dan besendi syara' dan syara' besendi kitabullah gelar tersebut boleh dipakai.

Prosesi adat naik gelar dilakukan setelah hijab qabul pada saat prosesi pernikahan, naik gelar dipandu oleh hulubalang sambil memegang gong dan membaca parno-parno adat naik gelar.

Nilai-nilai karakter tanggungjawab dalam adat naik gelar merupakan nilai karakter yang tersirat dalam gelar yang diberikan tersebut. Seseorang yang sudah mendapatkan gelar adat secara otomatis sudah merasakan bahwa dirinya memiliki tanggungjawab untuk menjaga gelar yang diberikan tersebut. selain itu, segala perbuatan, perkataan dan tingkahlaku orang yang diberikan gelar akan diperhatiakn oleh masyarakat bahwa segala perilaku harus sesuai dengan gelar.

REFERENSI

- Amri Sofan, (2011), *Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya
- Majid and Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*.
- Mubarok Ahmad, ((2001), *Panduan Akhlak Mulia: Membangun Manusia Bangsa Berkarakter*, PT. Bina Rena Pariwara
- Rahmi Fauziah, “Nilai-nilai Karakter Kearifan Lokal dalam Adat Pranikah di Tanjung Pauh Mudik” n.d
- Salahudin, *Pendidikan Karakter Berbasis Agama & Bangsa*.
- Siburian Paningkat, ((2012), *Penanaman Dan Implementasi Nilai Karakter Tanggung Jawab,*” Generasi Kampus Universitas Negeri Medan
- Sofan Amri, (2011), *Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya
- Sulistyowati Endah, (2012), *Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter*, Yogyakarta: PT. Citra Aji Pramana
- Sugiyono, (2011), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeth,
- Wijaya Toni, (2018), *Manajemen Kualitas Jasa*, Jakarta: PT. Indeks
- Yunasril Ali et al. (2005), *Adat Basendi Syara’Sebagai Podasi Membangun Masyarakat Madani Kerinci*, Kerinci: STAIN Kerinci